



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 14 Juli 1961 /umur 63, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pipin Setyanto, S.H, advokat yang berkantor di Dusun Ketos RT.003 RW.02, Desa Triwarno, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdomisili elektronik di pipin499@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 377/Avk/2025 tanggal 26 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan perwalian, orang tua anak yang dimohonkan perwalian dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purworejo tanggal 26 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki keponakan yang bernama Umi Amalia Binti Fauzan yang menikah dengan Rizqi Taufiq Rachman Bin RE. Soepriatman pada hari Minggu tanggal 29 Syawal 1425 H atau 13 Desember 2004 dictatakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok berdasarkan kutipan akta nikah nomor 2081/150/711/2004 tertanggal 13 Desember 2004;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut keponakan Pemohon dikaruniai anak pertama laki-laki :

Nama	:	Athaullah Aqil Rachman
NIK	:	3276050312050012
Tempat, tanggal lahir	:	Depok, 03 Desember 2005 (20 tahun)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA
Alamat	:	XXXXXXXX XX XX XX XX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX.

3. Bahwa Athaullah Aqil Rachman Bin Rizqi Taufiq Rachman setelah selesai bersekolah, dan kurang lebih selama 1 (satu) tahun ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon dirumah Pemohon yang beralamat di XXXXXXXX XX XX XX XX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Purworejo, XXXXXXXX XXXX XXXXXX. Sedangkan orang tua kandungnya tinggal di Pondok Sukmajaya Permai Blok.D2/3, Rt 08 Rw 03, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa selama diasuh dan tinggal bersama Pemohon, anak Athaullah Aqil Rachman Bin Rizqi Taufiq Rachman berlakukan baik, sopab sebagaimana anak pada umumnya;

5. Bahwa Athaullah Aqil Rachman Bin Rizqi Taufiq Rachman, sudah menjalani proses pendaftaran Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Yogyakarta;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa salah satu syarat pendaftaran Anggota TNI AD apabila calon Anggota TNI AD tidak tinggal bersama dengan orang tua kandungannya, maka harus ada wali yang mendampingi selama proses pendaftaran Anggota TNI AD;

7. Bahwa oleh karena persyaratan tersebut, dan Athaullah Aqil Rachman Bin Rizqi Taufiq Rachman tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang, maka Pemohon ditunjuk oleh orang tua anak tersebut yaitu Rizqi Taufiq Rachman Bin RE. Soepriatman dan Umi Amalia Binti Fauzan untuk menjadi Wali dari Athaullah Aqil Rachman Bin Rizqi Taufiq Rachman selama dalam proses pendaftaran Anggota TNI;

8. Bahwa karena alasan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan Perwalian Anak atas Athaullah Aqil Rachman Bin Rizqi Taufiq Rachman, lahir di Depok, 03 Desember 2005 kepada diri Pemohon;

9. Pemohon sanggup membayar biaya menurut Hukum;

Berdasar alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo C.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Perwalian ini, dengan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Athaullah Aqil Rachman Bin Rizqi Taufiq Rachman, lahir di Depok, 03 Desember 2005, selama proses pendaftaran Anggota TNI AD.
3. Membebaskan biaya menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), Pipin Setyanto, S.H, advokat yang berkantor di Dusun Ketos RT.003 RW.02,

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Triwarno, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdomisili elektronik di pipin499@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 377/Avk/2025 tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim memberikan nasehat terkait dengan perwalian dan akibat hukumnya namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa istri Pemohon yang bernama Wiji Sumarni adalah adik kakak dengan ibu dari Umi Amalia (ibu kandung Athaullah Aqil Rachman);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan orang tua anak yang dimohonkan perwalian yang bernama Rizqi Taufiq Rachman dan Umi Amalia yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa anak yang bernama Athaullah Aqil Rachman adalah anak keduanya dan sudah setahun diasuh oleh Pemohon, keduanya juga menerangkan bahwa anak tersebut kini sedang daftar anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Akademi Militer, Pemohon masih memiliki hubungan saudara dengan Umi Amalia dan setahu keduanya Pemohon tidak memiliki riwayat kriminal dan melakukan tindakan pidana, keduanya menyatakan tidak keberatan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak keduanya hanya untuk daftar TNI tidak untuk yang lainnya karena keduanya tinggal di Jakarta sehingga tidak bisa menjadi wali untuk pendaftaran TNI tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan anak yang dimohonkan perwalian yang bernama Athaullah Aqil Rachman yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menerangkan bahwa anak tersebut telah tinggal dan diasuh setahun oleh Pemohon, anka tersebut menerangkan bahwa kini sedang daftar anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Akademi Militer, Pemohon masih memiliki hubungan saudara dengan orang tua anak tersebut dan selama anak tersebut tinggal bersama Pemohon tidak memiliki riwayat kriminal dan melakukan tindakan pidana, anak tersebut juga menerangkan tidak keberatan Pemohon untuk menjadi wali baginya karena telah masuk kartu keluarga Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3276021407610004 tanggal 17 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2081/150/711//2004 atas nama Rizqi Taufiq Rachman dan Umi Amalia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizqi Taufiq Rachman, NIK 3276052703780012 tanggal 25 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Amalia, NIK 3276055704780006 tanggal 25 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rizqi Taufiq Rachman Nomor 3276051010080022 tanggal 04 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Marino (Pemohon) Nomor 3306091704200001 tanggal 05 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Athaullah Aqil Rachman NIK 3276050312050012 tanggal 10 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 335/2006 tanggal 18 Januari 2006 atas nama Athaullah Aqil Rachman yang dikeluarkan oleh atasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Athaullah Aqil Rachman yang dikeluarkan oleh atasan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Depok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi formulir pendaftaran calon taruna Akademi Militer TNI AD TA 2025 atas nama Athaullah Aqil Rachman tertanggal 11 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Kuasa Khusus penyerahan perwalian orang tua ke wali atas nama Rizqi Taufiq Rachman kepada

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi;

1.-----

SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWOREJO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakek dari Athaullah Aqil Rachman bin Rizqi Taufiq Rachman;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud untuk mengajukan perwalian atas anak yang bernama Athaullah Aqil Rachman bin Rizqi Taufiq Rachman sebagai syarat mendaftar calon taruna akademi militer;
- Bahwa ayah dan ibu Athaullah Aqil Rachman bertempat tinggal di Depok Jawa Barat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Depok dan Athaullah Aqil Rachman tidak masuk dalam Kartu Keluarga ayah ibunya namun di Kartu Keluarga Pemohon sehingga dibutuhkan wali dari Pemohon untuk Athaullah Aqil Rachman;
- Bahwa selama Athaullah Aqil Rachman tinggal bersama Pemohon satu tahun dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak kriminal atau pidana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak membantahnya;

2.-----

SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWOREJO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakek dari Athaullah Aqil Rachman bin Rizqi Taufiq Rachman;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud untuk mengajukan perwalian atas anak yang bernama Athaullah Aqil Rachman bin Rizqi Taufiq Rachman sebagai syarat mendaftar calon taruna akademi militer;
- Bahwa ayah dan ibu Athaullah Aqil Rachman bertempat tinggal di Depok dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Depok dan Athaullah Aqil Rachman tidak masuk dalam Kartu Keluarga ayah ibunya namun di Kartu Keluarga Pemohon sehingga dibutuhkan wali dari Pemohon untuk Athaullah Aqil Rachman;
- Bahwa selama Athaullah Aqil Rachman tinggal bersama Pemohon selama satu tahun dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak kriminal dan pidana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim tidak lain kecuali penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada Pipin Setyanto, S.H, advokat yang telah terdaftar di Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 377/Avk/2025 tanggal 26 Maret 2025. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan perwaliannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Athaullah Aqil Rachman dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan kakek dari Athaullah Aqil Rachman dari perkawinan keponakan Pemohon yang bernama Umi Amalia Binti Fauzan dengan seorang laki-laki bernama Rizqi Taufiq Rachman bin RE. Soepriatman dan Pemohon bermaksud mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama untuk Athaullah Aqil Rachman yang ingin mendaftar anggota TNI di Akademi Militer AD, sementara orang tua Athaullah Aqil Rachman bertempat tinggal dan ber-KTP Depok Jawa Barat serta Athaullah Aqil Rachman masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon bukan Kartu Keluarga orang tuanya sehingga memerlukan perwalian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua anak yang dimohonkan perwalian dan anak itu sendiri yang dimohonkan perwalian yang pada pokoknya menerangkan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, orang tua anak yang dimohonkan perwalian dan anak itu yang dimohonkan perwalian maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon yakni apakah permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai dengan ketentuan yuridis baik hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan hukum maka barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, untuk membantah hak orang lain atau menunjuk suatu peristiwa, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya peristiwa tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 secara formil merupakan akta otentik sebagaimana ditentukan pasal Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan bukti P.11 adalah akta bawah tangan karena tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah hasil cetak form pendaftaran sehingga dinilai sebagai bukti elektronik sebagaimana ditentukan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan:

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor
44/Pdt.P/2025/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Athaullah Aqil Rachman serta Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon dan Athaullah Aqil Rachman yang dimohonkan adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo serta Athaullah Aqil Rachman masuk dalam kartu keluarga Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk mengadilinya serta relevan dengan dalil Pemohon untuk memohon perwalian untuk Athaullah Aqil Rachman sebagai syarat pendaftaran anggota TNI Akademi Militer TNI;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 jika dihubungkan dengan bukti P.8, telah menerangkan bahwa orangtua Athaullah Aqil Rachman bernama Rizqi Taufiq Rachman dan Umi Amalia adalah pasangan suami istri yang menikah dan bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.8, telah menerangkan bahwa Athaullah Aqil Rachman adalah anak dari Rizqi Taufiq Rachman bin RE. Soepriatman dengan Umi Amalia binti Fauzan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.9 dan P.10 telah menerangkan bahwa Athaullah Aqil Rachman telah menyelesaikan pendidikan Menengah Atas (SMA) pada tahun 2024 dan sedang melakukan proses pendaftaran calon taruna akademi militer TNI dan perwalian sebagai syaratnya;

Menimbang, bahwa secara material bukti P.11 telah menerangkan bahwa orang tua Athaullah Aqil Rachman telah menyatakan penyerahan

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor
44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



perwalian kepada Pemohon khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon Taruna Akademi Militer TNI;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 145 ayat 1 angka 3 (e) HIR jo. Pasal 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Pemohon pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yakni bahwa Pemohon adalah kakek dari Athaullah Aqil Rachman yang bermaksud mengajukan perwalian untuk Athaullah Aqil Rachman untuk mendaftar calon Taruna Akademi Militer TNI karena Athaullah Aqil Rachman masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon bukan orang tua ayah Athaullah Aqil Rachman serta orang tua Athaullah Aqil Rachman tidak berdomisili di Purworejo tetapi di Depok Jawa Barat sehingga butuh wali untuk Athaullah Aqil Rachman serta Pemohon tidak pernah melakukan kriminal atau pidana;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan pasal 171 HIR. Keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga menguatkan bukti P.7 dan P.10 yang secara formil bukan akta otentik dan perlu dikuatkan bukti lainnya sehingga terbukti bahwa orang tua Athaullah Aqil Rachman telah menyerahkan perwalian kepada Marino kakek Athaullah Aqil Rachman, khusus untuk pendaftaran calon taruna Akademi Militer TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 serta dua orang saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah kakek dari Athaullah Aqil Rachman;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor
44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Athaullah Aqil Rachman bermaksud mendaftar calon Taruna Akademi Militer TNI namun memerlukan wali karena domisili orang tua Athaullah Aqil Rachman (Rizqi Taufiq Rachman bin RE. Soepriatman) di Depok Jawa Barat dan ber-KTP Depok Jawa Barat serta Athaullah Aqil Rachman masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sebagai kakek Athaullah Aqil Rachman mengajukan perwalian untuk kepentingan pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon selama ini berlaku baik dengan Athaullah Aqil Rachman dan tidak pernah melakukan tindak kriminal;
5. Bahwa orang tua anak yang dimohonkan wali tidak keberatan perwalian anaknya kepada Pemohon hanya sebatas untuk pendaftaran calon taruna akademi militer TNI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menghendaki perwalian karena cucu Pemohon, Athaullah Aqil Rachman masih di bawah umur;
2. Bahwa tujuan permohonan perwalian tersebut adalah untuk Athaullah Aqil Rachman mendaftar calon taruna Akdemi Militer TNI AD;
3. Bahwa alasan Pemohon menjadi wali Athaullah Aqil Rachman karena orang tua Athaullah Aqil Rachman berdomisili dan ber-KTP di Depok Jawa Barat serta Athaullah Aqil Rachman masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon sehingga untuk pendaftaran Athaullah Aqil Rachman harus ada perwalian dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memiliki sifat dan kapasitas sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa anak yang dimohonkan untuk ditetapkan wali telah memenuhi syarat usia yakni usia Athaullah Aqil Rachman 19 tahun atau belum dewasa sebagaimana ketentuan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk perwalian dinilai Majelis Hakim telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 3 Peraturan

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor
44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukkan wali yakni untuk dapat ditunjuk sebagai wali diantaranya karena orang tua dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, *in casu* orang tua Athaullah Aqil Rachman berdomisili dan ber-KTP di Depok Jawa Barat dan Athaullah Aqil Rachman masuk dalam kartu keluarga Pemohon sehingga tidak bisa mendampingi Athaullah Aqil Rachman sebagai anaknya mendaftar calon Taruna Akademi Militer TNI dan membutuhkan perwalian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas disebutkan juga bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali yakni keluarga anak, *in casu*, Pemohon memiliki kualifikasi tersebut karena sebagai kakek atau keluarga garis lurus ke atas dari Athaullah Aqil Rachman, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka (4) dan (5);

Menimbang, bahwa berdasatrkan fakta yang ada dan dihubungkan dengan syarat wali yang ditentukan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukkan wali, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kualifikasi wali yakni diantaranya warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan beragama sama dengan agama yang dianut anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan bersandar pada ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang No,1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum *Legal Mandatory* (amanat hukum atau Undang-undang) sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut,

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor
44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya anak yang bernama Athaulillah Aqil Rachman, secara hukum dengan sendirinya di bawah perwalian kedua orang tuanya untuk mewakili segala perbuatan hukum dari anak tersebut yang belum berumur 21 tahun serta belum melangsungkan perkawinan. Namun karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa anak tersebut telah masuk Kartu Keluarga Pemohon dan sedang daftar calon taruna Akademi Militer TNI maka perwalian ini bersifat kasuistik terkait dengan pendaftaran tersebut maka permohonan wali ini akan dikabulkan berdasarkan kepentingan hukum yang bersifat limitatif atau terbatas pada perbutaan hukum untuk pendaftaran calon taruna Akademi Militer TNI tidak semua perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang cakap untuk bertindak sebagai wali untuk menjadi wali bagi Athaulillah Aqil Rachman untuk mendaftar calon Taruna di Akademi Militer TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Athaulillah Aqil Rachman dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (Marino bin Wiryono Taruno) sebagai wali terhadap anak yang bernama Athaulillah Aqil Rachman, lahir di Depok tanggal 03 Desember 2005 mendaftar sebagai calon Taruna Akademi Militer TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor
44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Marino bin Wiryo Taruno**) sebagai wali terhadap anak yang bernama **Athallah Aqil Rachman bin Rizqi Taufiq Rachman**, lahir di Depok tanggal 03 Desember 2005 selama proses pendaftaran calon taruna Akademi Militer TNI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Abdurrahman, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.H.I. dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

Abdurrahman, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ita Qonita, S.H.I.

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor
44/Pdt.P/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muji Astuti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. pendaftaran Kuasa	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor
44/Pdt.P/2025/PA.Pwr